BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan:

1. Praktik usaha penukaran uang pecahan koin di Sunan Drajat Lamongan ini dilakukan para peziarah untuk memberikan sebagian rizki kepada peminta uang, peziarah melakukan penukaran uang kepada orang yang menukar uang karena peziarah membutuhkan banyak uang koin untuk peminta uang. Dalam proses penukaran tersebut terdapat pengurangan nominalnya, bahkan peziarah tidak mengetahui adanya pengurangan nominal pada penukaran. Demikian juga dengan peminta uang yang menukarkan uang receh ke uang kertas ke orang yang menukar uang tersebut juga terdapat pengurangan.

2. Proses penukaran uang di Sunan Drajat Lamongan ini menurut hukum Islam mengatakan haram, karena mengandung unsur ribā. Yakni ada pengurangan nominal dari jumlah asli uang yang ditukarkan. Jadi pada intinya untuk menyikapi fenomena terjadi di Makam Sunan Drajat Lamongan, jika transaksi tersebut merupakan tukar menukar maka hukumnya haram karena penukaran tersebut dipandang sebagai *ribā faḍl*, yang disebabkan adanya kelebihan harga nilai tukar didalamnya. Namun jika transaksi tersebut merupakan jual beli mata uang logam,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mana yang dijual adalah nilai intrinsiknya, maka hukumnya adalah mubah karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli itu sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Bagi para pelaku transaksi penukaran mata uang logam,harusnya lebih menspesifikkan niatnya terlebih dahulu sebelum melakukan penukaran tersebut. apakah niatnya untuk menukarataukah untuk menjual nilai intrinsik dari uang logam tersebut. karena hal ini sangat mempengaruhi hukumnya yakni halal atau haram.
2. Hendaknya setiap kita melakukan transaksi apapun, entah itu tukar menukar, sewa menyewa, pinjam meminjam atau jual beli, janganlah hanya memperhatikan dari segi keuntungannya saja tapi juga harus memperhatikan syari'at-syari'at Islam. sudah sesuai atau justru bertentangan dengan syari'at Islam. apalagi jika barang tersebut barang yang mengandung *ribā faḍl*. Hendaknya berhati-hati karena apabila sudah terjerumus ke dalam riba maka kita akan dilaknat Allah sampai di akhirat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id